

## Proyek Gagal Lelang Tahun 2015 Capai 8 Miliar



*Ilustrasi : <http://aulakehidupan.blogspot.co.id>*

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Realisasi proyek fisik melalui mekanisme lelang pada tahun 2015 ini masih menyisakan sisa proyek yang gagal.

Sebanyak delapan proyek yang mengalami gagal lelang dengan nilai anggaran mencapai delapan miliar.

Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan (Dalbang) Setda Kota Yogyakarta, Wasesa, menuturkan, proyek yang mengalami kegagalan lelang tersebut disebabkan oleh nihilnya peminat yang mau menerima kontrak proyek.

Ia mengatakan, selain karena mepetnya waktu pelelangan, kebanyakan pihak ketiga tengah atau sudah mengerjakan kegiatan proyek lain, sehingga khawatir tak mampu memenuhi target penyelesaian yang telah ditentukan.

"Pihak ketiga sudah banyak mendapatkan proyek lain diluar proyek Pemkot, banyak yang tak sanggup karena takut tak dapat menyelesaikan kegiatan tepat waktu," ujar Wasesa, Minggu (3/1/2016).

Beberapa kegiatan yang gagal lelang antara lain adalah pengadaan seragam batik untuk pegawai, pengadaan seragam untuk Dinas Ketertiban, pembangunan saluran limbah rumah tangga, perawatan taman, dan pembangunan talud Kali Code, juga pemeliharaan Ruang Utama Atas, Ruang Utama Bawah Balaikota Yogyakarta.

"Selain alasan di atas, kesulitan dari proyek yang dilelangkan seperti dari pemeliharaan ruang utama atas dan bawah, tak mampu dikerjakan, sehingga peserta lelang memilih tak mengikuti lelang," tutur Wasesa.

Lanjut Wasesa, meskipun beberapa proyek fisik mengalami gagal lelang, namun jumlah persentase kegiatan yang selesai dikerjakan pada tahun 2015, meningkat dari tahun 2014 sebelumnya.

"Kegiatan fisik pada tahun 2015 tercapai sebanyak 95%, berbeda dengan tahun 2014 sebelumnya yang masih sekitar 77% terhitung pada bulan November tahun lalu," pungkas Wasesa.

#### **Sumber Berita:**

1. Jogja. Tribunnews.com/Minggu 3 Januari 2016. Proyek Gagal Lelang Tahun 2015 Capai 8 Miliar.
2. Krjogja.com/Jumat 1 Januari 2016. Wuih Proyek Gagal Lelang Capai 8 Miliar.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - a. Pasal 1 angka 23 Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat
  - b. Pasal 1 angka 24 Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
  - c. Pasal 1 angka 25 Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai pali tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila :

  - a) jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), kecuali pada Pelelangan Terbatas.
  - b) jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas.
  - c) sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;

- d) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
- e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;
- f) harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
- g) seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;
- h) sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen pengadaan ternyata benar.
- i) Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.